

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

Deskripsi Singkat:

Dalam rangka akselerasi Reformasi Birokrasi dan pemenuhan target nasional untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat memandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Tim ini bertugas mengimplementasikan perubahan pada area-area strategis organisasi guna meraih predikat WBK/WBBM.

Isi Pokok:

1. Struktur Tim: Menetapkan susunan personil yang terbagi ke dalam Tim Pengarah dan Tim Kerja yang membawahi 6 (enam) Area Perubahan, yaitu:
 - Manajemen Perubahan: Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
 - Penataan Tata Laksana: Standardisasi prosedur (SOP) dan digitalisasi sistem.
 - Penataan Sistem Manajemen SDM: Profesionalitas dan disiplin aparatur.
 - Penguatan Akuntabilitas: Peningkatan kinerja dan target organisasi.
 - Penguatan Pengawasan: Pengendalian gratifikasi, SPIP, dan *Whistleblowing System*.
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Inovasi dan standar pelayanan prima.
2. Tujuan: Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Mekanisme Pelaporan: Tim kerja wajib melakukan monitoring secara berkala dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat atas kemajuan pemenuhan indikator pengungkit dan hasil.

Dasar Hukum:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU.